

PELUANG DAN TANTANGAN ASEAN MENUJU KOMUNITAS ASEAN 2015

Elfia Farida

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang
elfiaundip@gmail.com

Abstract

Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 is an acceleration instrument of the establishment of an ASEAN Community by 2015. This research purpose to describe, explain and analyze prospect and challenge toward ASEAN Community. The research method is used the juridical-normative. The data obtained qualitatively analysed to reveal the truth. The prospect of ASEAN create an ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community and ASEAN Socio-Cultural Community 2015 are create a security and political stability in Southeast Asian and develop an early warning system to protect conflict escalation; turning the diversity that characterizes the region into opportunities for business complementation making ASEAN a more dynamic and stronger segment of the global supply chain; building a community of caring societies, managing the social impacts of economic integration, promoting environmental sustainability and promoting an ASEAN identity. The challenge toward ASEAN Community is ASEAN Way Principles still used to dispute settlement, crisis of providing food and energy, terrorism issues, infrastructure and increase non State Actors. Therefore, ASEAN soon will evaluate ASEAN Way Principles to keep existence, effective and credibility of ASEAN in the future and become people-centered organization.

Key words : Prospect, Challenge, ASEAN Community

Abstrak

Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 merupakan instrumen percepatan pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis peluang dan tantangan ASEAN menuju Komunitas ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kebenaran. Peluang ASEAN untuk mencapai Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN tahun 2015 adalah tercapainya stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara dan mengembangkan sistem peringatan dini untuk mencegah konflik dan eskalasinya; pembentukan karakter regional sebagai peluang bisnis sehingga ASEAN akan lebih dinamis, kuat dan punya daya saing di tingkat global; membentuk suatu komunitas masyarakat, mengatur pengaruh sosial dari integrasi ekonomi, membangun lingkungan yang berkelanjutan dan mewujudkan satu identitas ASEAN. Tantangan menuju Komunitas ASEAN adalah masih diberlakukannya prinsip-prinsip ASEAN Way untuk penyelesaian sengketa, krisis pangan dan energi, isu terorisme, infrastruktur dan meningkatnya non State actors. Oleh karena itu ASEAN segera melakukan evaluasi atas prinsip-prinsip dalam ASEAN Way untuk menjaga eksistensi, efektivitas dan kredibilitas ASEAN di masa yang akan datang dan menjadi organisasi yang bertumpu pada masyarakat.

Kata Kunci: Peluang, Tantangan, Komunitas ASEAN

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang cukup strategis secara geopolitik dan geoekonomi. Perkembangan geopolitik Asia Tenggara sesudah tahun 1965 semakin memanas. Pada akhirnya mendorong Negara-negara Asia Tenggara untuk mencari pemecahan bersama melalui suatu bentuk kerjasama yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan dapat memperkuat stabilitas keamanan regional Asia Tenggara. Atas dasar tersebut, diadakan pertemuan konsultatif secara intensif antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand dan Singapura. Pertemuan tersebut menghasilkan suatu rancangan *Joint Declaration*. Rancangan *Joint Declaration* antara lain mencakup kesadaran perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik serta membina kerjasama yang bermanfaat diantara Negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan budaya.¹⁾

Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, lima wakil Negara/ Pemerintahan Asia Tenggara yaitu Wakil Perdana Menteri merangkap Menlu Malaysia dan para Menlu Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand menandatangani Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut menandai berdirinya suatu organisasi regional *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*. Peristiwa itu merupakan puncak kesepakatan diantara kelima Negara tersebut untuk mendirikan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN.

Deklarasi Bangkok bukan merupakan konstitusi dasar sehingga tidak memberikan *legal personality* pada organisasi tersebut.²⁾ Akibatnya ASEAN mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan keluar, misalnya mengadakan perjanjian dengan negara lain atau organisasi internasional lainnya. Dalam hubungan ke dalam pun, tidak ada ketentuan yang tegas bagi anggotanya untuk mentaati setiap kewajiban yang dikeluarkan ASEAN (kewajiban anggota lemah). Dalam upaya menghadapi permasalahan tersebut, kesepuluh

negara anggota ASEAN mengupayakan penguatan ASEAN dengan menyusun ASEAN *Charter* atau Piagam ASEAN.³⁾ ASEAN *Charter* mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 setelah melalui proses ratifikasi di masing-masing negara anggota. Dengan berlakunya ASEAN *Charter* maka ASEAN menjadi organisasi yang mempunyai status hukum (*legal status*) sebagai subyek hukum internasional.⁴⁾

Menjelang abad ke-21, ASEAN menyepakati untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997. Untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan *Bali Concord II* pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Komunitas ASEAN tersebut terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*). Pencapaian Komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*" oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para Pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.⁵⁾ Oleh karena itu dilakukan penelitian sebagai upaya untuk mengkaji peluang dan tantangan ASEAN menuju terwujudnya komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) tahun 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menjelaskan dan menganalisis peluang-peluang dan tantangan-tantangan ASEAN menuju terwujudnya Komunitas ASEAN tahun 2015 dengan melalui tiga pilar Komunitas ASEAN yaitu komunitas

1 Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2009, *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta, hlm. 1.

2 Severino Rudolfo, 2001, *Framing the ASEAN Charter: An ISEAS Perspective*, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, page 3.

3 Eddy Pratomo, 2009, *Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di ASEAN Dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional*, "Jurnal Hukum Ius Quia Iustum", Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, No.1, Vol.16, hml. 61.

4 Chapter II article 3 ASEAN Charter:

"ASEAN, as an inter-governmental organization, is hereby conferred legal personality"

5 Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, , Op.Cit., hlm. 3.

politik keamanan, komunitas ekonomi dan komunitas sosial budaya. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian untuk kegiatan penelitian lebih lanjut sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan konsisten rasional.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai peluang dan tantangan ASEAN dalam mewujudkan Komunitas ASEAN tahun 2015. Teknik pengumpulan datanya dibatasi pada penggunaan studi dokumen dan bahan pustaka saja. Data dikelola dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan.

3. Kerangka Teori

a. Status Hukum ASEAN

Pendirian ASEAN ditandai dengan penandatanganan "*Bangkok Declaration*" atau "*ASEAN Declaration*" pada tanggal 8 Agustus 1967. Interaksi negara anggota ASEAN berlandaskan pada Deklarasi Bangkok yang pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan politik (*political statement*) yang tidak mengikat hak dan kewajiban negara anggota maupun organisasi atas dasar hukum/konstitusi. Dengan demikian ASEAN pada prinsipnya merupakan sebuah organisasi dengan ikatan yang amat longgar.

Menurut Henry G. Schermers, suatu organisasi internasional dapat diakui statusnya sebagai organisasi internasional publik apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu harus didirikan berdasarkan perjanjian internasional, harus mempunyai organ atau badan-badan dan harus didirikan berdasarkan hukum internasional.⁶⁾ Dalam pembentukan ASEAN, para wakil dari lima negara pada waktu itu telah mengadakan pertemuan di Bangkok dan memutuskan untuk membentuk ASEAN tanpa perjanjian yang akan diratifikasi oleh para anggotanya melainkan hanya dengan suatu Deklarasi yang ditandatangani oleh kelima Menteri Luar Negeri ASEAN juga telah membentuk badan-badan seperti Sidang Tahunan Menlu (*Annual Meeting of Foreign Ministers*) yang merupakan

badan tertinggi ASEAN, yang diadakan secara bergiliran di ibukota masing-masing negara anggota; *Standing Committee* yang melakukan tugas-tugas ASEAN selama antar Sidang Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN; *Ad Hoc Committees* dan *Permanent Committees* serta Sekretariat Nasional yang dibentuk di setiap negara anggota.⁷⁾

Di usia ke-40, dinamika ASEAN kian terintegrasi, yang diperkuat dengan deklarasi Piagam ASEAN yang telah disetujui para Kepala Negara/Pemerintah ASEAN pada KTT ASEAN ke-11 di Kuala Lumpur pada Desember 2005 dan disahkan di Singapura pada bulan Nopember 2007. Piagam ASEAN setidaknya memperkuat status hukum ASEAN dan memperkuat pembangunan Komunitas ASEAN yang beridentitas hukum. Piagam ASEAN memuat prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan gerak dan langkah ASEAN dalam mencapai Masyarakat ASEAN 2015, sebagaimana yang telah disepakati dalam *Bali Concord II* tahun 2003.⁸⁾ Piagam ASEAN telah diratifikasi oleh 10 (sepuluh) Negara anggota ASEAN dan instrumen ratifikasinya telah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal ASEAN. Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008. Setelah Piagam ASEAN berlaku maka akan berimplikasi pada negara-negara anggotanya, sehingga sepuluh Negara anggota ASEAN terikat secara hukum (*legally binding*) pada Piagam ASEAN. Dengan berlakunya Piagam ASEAN maka **ASEAN punya status hukum sebagai subyek hukum internasional (*International Legal Personality*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Piagam ASEAN.**

b. Pengertian Komunitas

Kata komunitas (*community*) berasal dari kata Latin *communis* yang kemudian menjadi *communitas* atau *communitat* (Latin), *communitie* (Anglo-French) atau *comunete* (Middle English). Suatu komunitas mengandung tiga karakteristik. *Pertama*, para anggota suatu komunitas berbagi identitas-identitas, nilai-nilai dan pengertian-pengertian. *Kedua*, mereka yang berada di dalam komunitas memiliki berbagai sisi dan hubungan langsung, interaksi terjadi bukan secara tidak langsung dan pada domain-domain khusus serta

6 Henry G. Schermers, 1980, *International Institutional law*, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, Sijthoff & Noordhoff, page 8-9

7 Sumaryo Suryokusumo, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Bandung, Alumni, hlm. 84

8 Faustinus Andrea, 2007, *Diplomasi tingkat Tinggi Asia Pasifik 2007 : KTT ASEAN ke-13 dan KTTAPEC ke-15*, "Analisis CSIS", Vol.36, No.4.

terisolasi, melainkan melalui hubungan tatap muka dan dalam berbagai keadaan atau tata cara. Ketiga, komunitas menunjukkan suatu resiprositas yang mengekspresikan derajat tertentu kepentingan jangka panjang dan bahkan mungkin altruisme (mementingkan orang lain), didorong oleh pengetahuan dengan siapa seseorang berinteraksi dan altruisme dapat dipahami sebagai suatu rasa kewajiban dan tanggung jawab (*a sense of obligation and responsibility*).⁹⁾

Konsep Asia Tenggara Bersatu merupakan cita-cita ASEAN sejak didirikan tahun 1967. Pengertian Asia Tenggara Bersatu (ASEAN-10) bukanlah dalam arti *an integrated state, federal state* atau *unitary state* tetapi adanya rasa *cohesiveness* yang semakin meningkat diantara Negara-negara Asia Tenggara. Oleh karena itu konsep ASEAN-10 tidak akan menjadi suatu kawasan yang akan melawan kawasan lain tetapi mampu menjawab tantangan atas kebutuhan perdamaian, stabilitas dan pembangunan agar mampu memainkan peran yang lebih positif dan konstruktif dalam masalah internasional. Dengan demikian Asia Tenggara Bersatu harus dikembangkan hanya dengan mengakui dan menghormati perbedaan dan keanekaragaman anggotanya dan bahkan dengan mencoba menjadikan Asia Tenggara sebagai *"melting pot"*, yaitu identitas masing-masing Negara dilenyapkan. Terminologi komunitas merujuk pada pengertian nilai-nilai bersama, norma-norma, dan simbol-simbol yang memberi identitas atau perasaan kekitaan (*sense of we-ness*). Secara sederhana, istilah pembentukan komunitas dapat diartikan sebagai *"pembangunan perasaan kekitaan"*. Komunitas ASEAN dapat dijabarkan berdasarkan rumusan *community building* bahwa komunitas adalah sesuatu hal mengenai orang-orang (*people*) dan pembangunan komunitas merupakan proses pembentukan suatu kondisi pemikiran (*state of mind*). Keterikatan yang diwujudkan bukannya diantara badan atau institusi, perjanjian atau prosedur, tetapi suatu komitmen, perasaan saling menjaga dan saling berbagi, perasaan saling berpartisipasi dan berbagi kepemilikan, perasaan saling memiliki dan keterikatan atau dengan kata lain perasaan sebagai satu komunitas.¹⁰⁾

B. Hasil dan Pembahasan

1. Peluang ASEAN menuju Komunitas ASEAN 2015

Piagam ASEAN merupakan puncak proses transformasi ASEAN dan meletakkan dasar hukum konstitusional untuk merubah ASEAN menjadi *"Rule-based and people oriented organization"*.¹¹⁾ Dengan berlakunya Piagam ASEAN diharapkan dapat memperkuat semangat kemitraan, solidaritas, dan kesatuan negara-negara anggotanya dalam mewujudkan Komunitas ASEAN. Piagam ASEAN menjadi landasan konstitusional pencapaian tujuan dan pelaksanaan prinsip-prinsip yang dianut bersama untuk pencapaian pembangunan Komunitas ASEAN di tahun 2015. Tujuan dari pembentukan Komunitas ASEAN adalah untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa ASEAN perlu menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal.

Karakter Komunitas ASEAN 2015 adalah semakin besarnya keterkaitan dan interaksi di bidang politik dan keamanan; adanya pasar tunggal dan basis produksi dengan aliran bebas barang, jasa investasi, tenaga kerja terampil dan aliran bebas modal; sebuah masyarakat yang lebih peduli dan berbagi yang menitikberatkan pada pembangunan sosial, pendidikan dan pengembangan SDM, kesehatan masyarakat, kebudayaan dan informasi, dan perlindungan lingkungan. Salah satu pilar komunitas ASEAN adalah Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, yang mencakup kerjasama di bidang pembangunan politik, *good governance*, Hak Asasi Manusia, pemahaman politik, *sharing information*, pemberantasan korupsi, demokrasi, *security and peace cooperation*, resolusi konflik, *humanitarian assistance/disaster management, counter terrorism, non-traditional security issues, external parties relations*, dan penguatan ASEAN centrality.¹²⁾

Peluang ASEAN dalam mewujudkan komunitas ASEAN tahun 2015 di bidang politik keamanan misalnya dengan melakukan pengembangan kerjasama di bidang politik yaitu pengembangan suatu lingkungan yang adil,

9 CPF. Luhulima, Dewi Fortuna Anwar, Ikrar Nusa Bakti dkk., 2008, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 14.

10 Ibid., hlm. 22-24.

demokratis dan serasi (*harmonious*), penegakan hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Penyelesaian masalah perbatasan darat, laut dan udara di ASEAN melalui delimitasi dan demarkasi. Selain itu juga ASEAN dapat melakukan pengembangan kerjasama di bidang keamanan. Di bidang keamanan, ASEAN dapat melakukan pengembangan pembangunan kepercayaan antara Negara ASEAN melalui berbagai inisiatif misalnya pertukaran perwira tinggi, siswa akademi militer, peserta sekolah-sekolah staf angkatan bersenjata, pertemuan-pertemuan para menteri pertahanan Negara-negara ASEAN secara berkala, pengadaan *ASEAN Arms Register* serta pemanfaatan angkatan bersenjata dalam mengatasi bencana alam, penerbitan *ASEAN Annual Security Outlook* dan mengembangkan suatu *early warning system*, suatu sistem pemberitahuan dini, untuk mencegah munculnya kembali konflik dan kemungkinan eskalasinya.¹³⁾

Komunitas Politik Keamanan ASEAN juga mengacu kepada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN), *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC), dan *Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone* (SEANWFZ) selain itu juga menaati Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan prinsip-prinsip hukum internasional.¹⁴⁾ Salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan ZOPFAN dan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara adalah TAC. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam TAC juga tercermin di dalam Piagam PBB antara lain prinsip '*non-interference*' dan penggunaan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik yang timbul diantara negara-negara penandatangan TAC. Pembentukan **Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara (SEANWFZ)** juga menunjukkan upaya negara-negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan baik regional maupun global, dan dalam rangka turut serta

mendukung upaya tercapainya suatu pelucutan dan pelarangan senjata nuklir secara umum dan menyeluruh.¹⁵⁾

ZOPFAN, TAC dan SEANWFZ tetap merupakan inti pembangunan kepercayaan diplomasi preventif dan pendekatan-pendekatan penyelesaian konflik. Komunitas ASEAN membangun kerjasama dan konsultasi antara ASEAN dan mitra dialognya tentang masalah-masalah keamanan regional melalui ASEAN Regional Forum (ARF). Komunitas Keamanan ASEAN juga akan memanfaatkan semua lembaga dan mekanisme ASEAN untuk menjamin bahwa Asia Tenggara bebas dari semua bentuk dan macam senjata penghancur massal serta memperkuat kemampuan nasional dan regional untuk menghadapi dan memerangi terorisme dan semua bentuk kejahatan terorisme dan semua bentuk kejahatan lintas Negara.¹⁶⁾

Peluang ASEAN menuju Komunitas ASEAN tahun 2015 di bidang ekonomi dapat dilihat dari potensi pasar ASEAN yang ditandai dengan peningkatan kerjasama ekonomi intra ASEAN, peningkatan permintaan domestik ASEAN dan *private consumption* yang sangat tinggi.¹⁷⁾ Agenda kerjasama ekonomi ASEAN harus memusatkan perhatian pada upaya integrasi "*turning the diversity that characterizes the region into opportunities for business complementation making ASEAN a more dynamic and stronger segment of the global supply chain*". Sasaran pencapaian suatu pasar dan landasan produksi tunggal, dengan peredaran bebas barang, jasa dan modal merupakan pengakuan bahwa *economic survival* ASEAN lebih besar dengan suatu pasar regional yang tunggal daripada dengan sejumlah ekonomi nasional. Kemungkinan untuk berfungsi sebagai suatu satuan ekonomi yang terintegrasi membuat Asia Tenggara mampu mengambil manfaat dari ekonomi China dan India yang tumbuh dengan pesat.¹⁸⁾

Pada KTT ke-14 ASEAN telah ditandatangani tiga perjanjian penting, yaitu *ASEAN Trade in Goods*

11 Djauhari Oratmangun, 16 Desember 2008, "*Isu-Isu Di Organisasi Regional ASEAN*", dalam "Lokakarya Indonesia dan PBB: Diplomasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB", Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri, di Hotel Arya Duta Jakarta.

12 Ade Padmo Sarwono, 11 Maret 2010, *Kerjasama ASEAN Di Bidang Politik Keamanan*, "Makalah", dipresentasikan pada acara Sosialisasi ASEAN Dan Pembentukan Badan HAM ASEAN, Semarang, slide 21

13 C.P.F.Luhulima, 2011, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 328.

14 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2008, Op.Cit., hlm. 17.

15 Ibid., hlm. 24

16 C.P.F.Luhulima, 2011, Op.Cit., hlm. 329.

17 Tri Purnajaya, 11 Maret 2010, *Indonesia Menuju Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN Tahun 2015*, "Makalah", dipresentasikan pada acara Sosialisasi ASEAN Dan Pembentukan Badan HAM ASEAN, Semarang.

18 C.P.F.Luhulima, 2011, Op.Cit., hlm. 37.

Agreement (ATIGA), ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) dan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Paket ke-7. Ada tiga *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) yang telah ditandatangani yaitu *MRA on Medical Practitioners*, *MRA on Dental Practitioners* dan *MRA on Accountancy Services*. ASEAN juga membentuk *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)* guna mengatasi permasalahan kebutuhan bahan pokok beras. Dalam rangka integrasi dengan ekonomi global, ASEAN saat ini memiliki perjanjian FTA dengan Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi ASEAN dalam *global supply networks* dan mempertahankan prinsip "ASEAN Centrality" dalam meningkatkan kerjasamanya dengan negara di luar ASEAN, termasuk dalam perundingan *Free Trade Agreement* (FTA), misalnya *ASEAN China Free Trade Agreement* (ACFTA).¹⁹⁾

Dengan integrasi dan interdependensi yang makin erat dengan kekuatan-kekuatan ekonomi besar di Asia tersebut, ASEAN berpeluang menjadi bagian penting dari *emerging economies* yang akan menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi dunia pada saat ekonomi Amerika Serikat dan Uni Eropa masih terus dibayangi krisis. China, Korea Selatan dan beberapa Negara di Asia yang memiliki perjanjian perdagangan dengan ASEAN menguasai cadangan devisa lebih dari 4 triliun dollar AS, yang dapat diarahkan sebagai sumber pendanaan bagi pertumbuhan ekonomi regional yang lebih dinamis.²⁰⁾

Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*) merupakan bagian dari tiga pilar penting yang saling terkait dan saling melengkapi dalam kerangka pembentukan Komunitas ASEAN tahun 2015. Bersama-sama dengan Pilar Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN dan Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN, Pilar Sosial Budaya ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat proses pengintegrasian di ASEAN dalam rangka mendukung upaya mewujudkan perdamaian di kawasan,

meningkatkan kesejahteraan serta memperkokoh persaudaraan di kalangan masyarakat ASEAN. ASCC bersifat terbuka dan bergerak berdasarkan pendekatan kemasyarakatan (*People-Centered approach*) yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. ASCC mencakup kerjasama yang sangat luas dan multi sektor, mulai dari upaya pengentasan kemiskinan, penanganan isu kesehatan, ketenagakerjaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan narkoba, kerjasama pegawai negeri, kerjasama pendidikan, penerangan, kebudayaan, lingkungan hidup, iptek hingga kerjasama penanganan bencana serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang keberadaan ASEAN (*ASEAN Awareness*).²¹⁾

ASCC lebih sulit untuk dikonseptualisasikan mengenai apa yang ingin dibangun. ASCC merupakan hal yang residu karena substansinya tentang hal-hal yang tidak termasuk dalam kerjasama politik, keamanan dan ekonomi (ada 17 sektor kerjasama) untuk menciptakan suatu harmoni. Semua itu didasarkan pada dokumen *Vientiane Action Programme* (2004-2010) dan *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint*, yang merupakan langkah-langkah nyata yang harus dilakukan melalui pilar sosial budaya oleh Negara Anggota, guna menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Ada enam Elemen inti ASCC Blueprint yaitu *Human Development* (60 action lines), *Social Welfare and Protection* (94 action lines), *Social Justice and Rights* (28 action lines), *Ensuring Environmental Sustainability* (98 action lines), *Building ASEAN Identity* (50 action lines), *Narrowing the Development Gap* (8 action lines).²²⁾ ASEAN telah membangun jejaring kerjasama sosial budaya misalnya pembangunan kemampuan iptek yang melibatkan perempuan melalui *mainstreaming* serta dukungan upaya peningkatan dan *mainstreaming* kesehatan bagi keberhasilan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi setara internasional, khususnya pembangunan angkatan kerja yang berpengetahuan, *knowledge workforce*.²³⁾

2. Tantangan ASEAN menuju Komunitas

19 Loc.Cit.

20 Syamsul Hadi, 16 November 2011, *Tantangan Kita Di ASEAN*, "Kompas".

21 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Op.Cit., hlm. 72.

22 Ben Perkasa Drajat, 11 Maret 2010, *Pembentukan Komunitas Sosial Budaya ASEAN*, "Makalah", dipresentasikan pada acara Sosialisasi ASEAN Dan Pembentukan Badan HAM ASEAN, Semarang.

23 C.P.F.Luhulima, 2011, Op.Cit., hlm. 15.

ASEAN 2015

ASEAN mempunyai suatu cara kerja yang telah menjadi pedoman sejak dibentuknya organisasi tersebut. Cara ini disebut *The ASEAN Way* yang masih menjadi pedoman kerja ASEAN. *The ASEAN Way* merupakan perwujudan dari lima prinsip yang telah melembaga dalam ASEAN selama perkembangannya, yaitu *pertama*, prinsip netralitas yang menunjukkan sikap ASEAN untuk selalu menghindari ketegangan atau konflik antara negara-negara yang berkuasa di dunia (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (2) huruf (k) Piagam ASEAN); *kedua*, bagi Negara anggota ASEAN, kedaulatan dan persamaan kedaulatan tetap merupakan "doktrin konstitusional dasar" dari hukum internasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (a) Piagam ASEAN. Hal tersebut menunjukkan adanya prinsip *non-interference*. Ini menjadi pedoman bagi ASEAN untuk selalu mengambil keputusan melalui konsensus, persetujuan bersama dan konsultasi (disebutkan juga dalam TAC); *ketiga*, Negara-negara ASEAN lebih mengutamakan konsensus dan rencana yang tidak mengikat (*non-legally plan*) dibandingkan traktat dan penyelesaian masalah dilakukan tanpa mengutamakan formalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Piagam ASEAN (dalam rangka mempertahankan ketertiban, ASEAN menekankan kepercayaan sosial dibandingkan supremasi hukum sebagai dasar dalam bernegosiasi dan konsultasi dan persetujuan bersama juga lebih diutamakan dibandingkan konfrontasi secara langsung). Pelaksanaan hasil perundingan sangat bergantung pada tindakan lembaga nasional karena tidak ada birokrasi pusat dan mekanisme yang berlaku untuk meminta pertanggungjawaban dari Negara anggota yang tidak mematuhi perjanjian yang dibentuk; *keempat*, prinsip penyelesaian sengketa secara damai (*peaceful settlement of disputes*) dalam hubungan internasional, sekaligus mendukung penghormatan terhadap keadilan internasional dan kewajiban internasional serta menarik diri dari tindakan menekan Negara lain (Pasal 2 ayat (2) huruf (d) dan Pasal 22 Piagam ASEAN); *kelima*, Negara-negara ASEAN sangat mendukung stabilitas dan

perdamaian sosial di wilayahnya guna meningkatkan keamanan dalam negeri dan mengurangi perselisihan (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf (b) Piagam ASEAN).²⁴⁾

Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa kedaulatan masing-masing Negara anggota tidak akan dilanggar oleh Negara tetangga serta menumbuhkan kepercayaan satu sama lain. Negara anggota tidak perlu khawatir bahwa keputusan yang diambil akan dipaksakan kepada dirinya disertai tekanan dari Negara tetangga atau dari lembaga supranasional. *The ASEAN Way* telah mempertahankan perdamaian antar Negara anggota, membentuk stabilitas regional di Asia Tenggara dan berperan dalam membangun hubungan internasional, mengatur dan menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum maupun diplomatik tanpa menggunakan kekerasan. Kadar keefektifan suatu kerjasama keamanan dapat meningkat apabila para anggota komunitas keamanan bersedia mengurangi kepekaan (sensitivitas) kedaulatan dalam negerinya demi suatu keuntungan yang lebih besar bagi masing-masing. Negara-negara anggota ASEAN ditantang untuk bersikap kearah "*sovereignty reducing*" dan tidak bersikukuh pada posisi "*sovereignty enhancing*".²⁵⁾ Dengan demikian salah satu tantangan besar yang dihadapi ASEAN di bidang kerjasama politik saat ini dan di masa mendatang adalah berkaitan dengan prinsip *ASEAN Way*.

Tantangan lain yang dihadapi ASEAN adalah berkaitan dengan perluasan keanggotaan ASEAN menjadi sepuluh Negara. Hal ini telah menambah keanekaragaman perbedaan yang telah ada dalam ASEAN. Keanekaragaman ini disebabkan oleh adanya keragaman etnis, keragaman pengaruh agama, keragaman bahasa, keragaman pengalaman sejarah kolonial dan keragaman budaya. ASEAN dianggap sebagai sebuah komunitas keamanan yang pluraristik yang masing-masing Negara anggota tetap mempertahankan kedaulatannya. Hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan kesepakatan untuk memperdalam integrasi ASEAN dan mewujudkan

24 Ascutti, Elena, 2010, "*The ASEAN Charter: Analysis*", *Perspective on Federalism*, vol. 2, Issue 1, page E-49 dalam Skripsi Fakultas Hukum Undip, 2010, Mashita Insani Kamila, "*Penerapan Prinsip Non-Interference Di Dalam Piagam ASEAN Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Penyelesaian Masalah Pelanggaran Berat HAM Di Myanmar*", hlm. 28.

25 Yuli Fuziatni, Ichlasul Amal dan Dafri Agus Salim, *ASEAN Security Community (Latar Belakang Dan Prospek)*, "Jurnal Sosiosains", 18 (2), April 2005, hlm. 384.

26 Syamsul Hadi, Op.Cit.

Komunitas ASEAN pada tahun 2015.

Di bidang politik dan keamanan, Carlyle A Thayer (*Southeast Asian Affairs*, 2011) menyebut ada tiga faktor yang mempengaruhi dinamika politik dan keamanan regional di kawasan Asia Timur saat ini. *Pertama*, bertambahnya ketegangan dalam hubungan China-Amerika Serikat; *Kedua*, meningkatnya kembali keterlibatan Amerika Serikat di Asia Timur; *Ketiga*, meningkatnya keagresifan China di laut China Selatan. Ketiga faktor ini merupakan ujian yang sangat serius bagi ASEAN yang telah memproklamasikan diri sebagai kekuatan pendorong utama (*primary driving force*) dalam penyelesaian isu-isu regional di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.²⁶⁾

Tantangan bersama yang juga perlu diperhatikan oleh ASEAN adalah bagaimana ASEAN menghadapi krisis pangan dan energi, isu terorisme dan pembangunan infrastruktur. Masalah pangan merupakan persoalan yang serius karena berpengaruh pada tingkat inflasi, namun penanganannya tidak dilakukan secara serius. Di bidang energi, bahwa energi yang berasal dari fosil akan semakin langka sehingga harganya cenderung akan semakin naik, oleh karena itu perlu dicarikan energi alternatif yang terbarukan. Hal ini juga tidak dilakukan secara serius. Selain itu, persoalan internal yang dihadapi ASEAN adalah perselisihan di antara Negara-negara anggota, misalnya konflik antara Thailand dan Kamboja yang merupakan suatu masalah yang bisa menggoyahkan ASEAN.²⁷⁾

Perkembangan dunia yang semakin pesat yang dipicu oleh proses globalisasi telah memberikan peluang bagi para aktor non Negara (*non-State actors*) untuk berperan lebih banyak. Negara-negara anggota ASEAN telah merasakan bahwa kekuasaan tunggalnya mulai mengalir ke aktor-aktor lain baik di dalam negerinya sendiri maupun di luar negeri. Hal ini juga akan dihadapi oleh Negara-negara anggota ASEAN. Misalnya pengaruh spekulasi yang demikian hebat di dalam *international finance* telah mampu menggoyahkan sendi-sendi keuangan sebagian besar Negara di kawasan. Kegoncangan ini berimbas pada instabilitas ekonomi dan politik domestik yang bisa berlanjut pada instabilitas regional. Oleh karena itu menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN, apakah

ASEAN akan tetap mempertahankan diri sebagai organisasi antar pemerintah atau akan memberikan peran yang semakin besar kepada kalangan non pemerintah.

Banyak tantangan yang dihadapi ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN harus dapat melakukan berbagai penyesuaian seiring dengan adanya perkembangan yang pesat di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan pengetahuan serta bidang-bidang lainnya yang terjadi di negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara. ASEAN juga harus menyadari pentingnya upaya untuk lebih melibatkan masyarakat ASEAN sehingga tumbuh "rasa memiliki" (*we feeling*) terhadap ASEAN. ASEAN harus memfokuskan dirinya untuk dapat menjalin kerjasama yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat ASEAN. Dengan demikian, diharapkan ASEAN tidak lagi menjadi forum kerjasama para pejabat pemerintah negara-negara ASEAN atau kalangan elit tertentu, melainkan dapat menjadi organisasi yang bertumpu pada masyarakat dan menjadi milik seluruh masyarakat ASEAN (*people-centered organization*). Hal-hal tersebut merupakan tantangan yang membutuhkan tanggapan tepat dan cepat yang tentunya tidak mudah untuk dilaksanakan.

3. Simpulan dan Saran

Peluang ASEAN dalam mewujudkan Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, Komunitas Sosial-Budaya ASEAN menuju Komunitas ASEAN 2015 adalah mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara, mengembangkan sistem pemberitahuan dini untuk mencegah munculnya konflik dan eskalasinya; pembentukan karakter regional sebagai peluang bisnis sehingga ASEAN akan lebih dinamis, kuat dan punya daya saing di tingkat global, serta punya peluang untuk membentuk komunitas masyarakat, mengatur pengaruh social dari integrasi ekonomi, pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan mewujudkan satu identitas ASEAN.

Tantangan yang dihadapi ASEAN untuk mewujudkan Komunitas ASEAN 2015 di bidang kerjasama politik saat ini dan di masa mendatang

27 Suryopratomo, "Apa Sesudah KTT Jakarta", Kompas online, 8 Mei 2011, jam 21.07 WIB.

adalah berkaitan dengan prinsip *ASEAN Way*. Tantangan lain berkaitan dengan perluasan keanggotaan ASEAN menjadi sepuluh Negara, sehingga menambah keanekaragaman perbedaan yang telah ada dalam ASEAN dan ASEAN dianggap sebagai sebuah komunitas keamanan yang pluralistik yang masing-masing Negara anggotanya tetap mempertahankan kedaulatannya. Tantangan bersama yang juga perlu diperhatikan oleh ASEAN adalah bagaimana ASEAN menghadapi krisis pangan dan energi, isu terorisme dan pembangunan infrastruktur serta dalam menghadapi *non State actors*.

ASEAN segera melakukan evaluasi atas prinsip-prinsip dalam *ASEAN Way* untuk menjaga eksistensi, efektivitas dan kredibilitas ASEAN di masa yang akan datang serta menjadi organisasi yang bertumpu pada masyarakat dan menjadi milik seluruh masyarakat ASEAN (*people-centered organization*).

DAFTAR PUSTAKA

- Andrea, Faustinus, Desember 2007, *Diplomasi tingkat Tinggi Asia Pasifik 2007 : KTT ASEAN ke-13 dan KTT APEC ke-15*, "Analisis CSIS", Vol.36, No.4.
- Ascutti, Elena, 2010, "The ASEAN Charter : Analysis", *Perspective on Federalism*, vol. 2, Issue 1, 2010, page E-49 dalam Skripsi Fakultas Hukum Undip, Mashita Insani Kamila, "Penerapan Prinsip Non-Interference Di Dalam Piagam ASEAN Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Penyelesaian Masalah Pelanggaran Berat HAM Di Myanmar Padmo.
- Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2009 "ASEAN Selayang Pandang", Jakarta.
- Fuziatni, Yuli, Amal, Ichlasul dan Agus Salim, Dafri, 18 (2) April 2005, *ASEAN Security Community (Latar Belakang Dan Prospek*, "Jurnal" Sosiosains.
- G. Schermers, Henry, 1980, *International Institutional law*, (Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Sijthoff & Noordhoff).
- Hadi, Syamsul, *Tantangan Kita Di ASEAN*, "Kompas", 16 November 2011.
- Luhulima, C.P.F., Fortuna Anwar, Dewi, Nusa Bakti, Ikrar, dkk., 2008 "Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015", Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Luhulima, C.P.F., 2011, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Oratmangun, Djauhari, 16 Desember 2008, "Isu-Isu Di Organisasi Regional ASEAN", dalam "Lokakarya Indonesia dan PBB: Diplomasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB", Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri, di Hotel Arya Duta Jakarta.
- Perkasa Drajat, Ben, 11 Maret 2010, *Pembentukan Komunitas Sosial Budaya ASEAN*, "Makalah", dipresentasikan pada acara Sosialisasi ASEAN dan Pembentukan Badan HAM ASEAN, Semarang.
- Pratomo, Eddy, 16 Januari 2009, *Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di ASEAN Dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional*, "Jurnal Hukum Ius Quia Iustum", Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, No.1.
- Purnajaya, Tri, 11 Maret 2010, *Indonesia Menuju Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN Tahun 2015*, "Makalah", dipresentasikan pada acara Sosialisasi ASEAN Dan Pembentukan Badan HAM ASEAN, Semarang.
- Rudolfo, Severino, 2005, *Framing the ASEAN Charter : An ISEAS Perspective*, Singapore : Institute of Southeast Asian Studies.
- Sarwono, Ade, 11 Maret 2010, *Kerjasama ASEAN Di Bidang Politik Keamanan*, "Makalah", dipresentasikan pada acara Sosialisasi ASEAN Dan Pembentukan Badan HAM ASEAN, Semarang.
- Suryokusumo, Sumaryo, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung.
- Suryoprato, "Apa Sesudah KTT Jakarta", Kompas online, 8 Mei 2011.
- ASEAN Charte.r